

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 050/HK.01.01/K.SN-14/10/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PINRANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 070/KP.01/SN-14/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten/Kota Pinrang;
- b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentuk Panwaslu Kecamatan;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Pinrang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

RUSLAN, SH., MH.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Pinrang
Nomor : 050/HK.01.01/K.SN-14/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PINRANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. Baharuddin	Batulappa	Anggota
	2. Lukman. M		Anggota
	3. Nurlaelah, S.Km		Anggota
2.	1. Muhammad Fadli	Cempa	Anggota
	2. Drs. Lukman		Anggota
	3. M. Afti Ganggala		Anggota
3.	1. Yusti	Duampanua	Anggota
	2. Herman		Anggota
	3. Samonding Masse		Anggota
4.	1. Umar	Lanrisang	Anggota
	2. Sukriani		Anggota
	3. Muh. Masyhun. S		Anggota
5.	1. Edi	Lembang	Anggota
	2. Bakri		Anggota
	3. Zulkifli		Anggota
6.	1. Zulkarnain	Mattiro Bulu	Anggota
	2. Najamuddin		Anggota
	3. Jaka Suheri		Anggota
7.	1. Drs. Sukardin Sahar	Mattiro Sompe	Anggota
	2. Hamdani		Anggota
	3. Ratibuddin		Anggota

8.	1. Syamsiah	Paleteang	Anggota
	2. Rahayu M. Nur		Anggota
	3. Andi Yenny		Anggota
9.	1. Indra Sappe	Patampanua	Anggota
	2. Muhammad Nur		Anggota
	3. Rosnani		Anggota
10.	1. Fatahillah. L	Suppa	Anggota
	2. Syamsul Rijal		Anggota
	3. Heriana, S.Pi		Anggota
11.	1. M. Amin Nur Abdullah, S.Pd.I, M.Pd	Tiroang	Anggota
	2. Rasnah, SS., S.Pd.I		Anggota
	3. Anas, SE		Anggota
12.	1. Aminuddin Mahmud	Watang Sawitto	Anggota
	2. Sopyan		Anggota
	3. Awaluddin Muchtar, SAP		Anggota


KETUA,

RUSLAN, SH., MH.